



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ngada serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Ngada pada tanggal 21 November 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 571.251.670.027,00
b. Belanja Daerah	Rp. 567.962.438.711,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 3.289.231.316,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp. 2.910.768.684,00

2. Pengeluaran Rp. 6.200.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (3.289.231.316,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 32.733.364.296,00

b. dana perimbangan sejumlah Rp. 486.703.166.998,00

c. lain - lain pendapatan daerah
yang sah sejumlah Rp. 51.815.138.733,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. pajak daerah sejumlah Rp. 5.484.771.441,00

b. retribusi daerah sejumlah Rp. 13.395.175.547,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.420.864.609,00

d. lain - lain pendapatan asli daerah
yang sah sejumlah Rp. 10.432.552.699,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak sejumlah Rp. 11.997.415.998,00
- b. dana alokasi umum sejumlah Rp. 410.643.171.000,00
- c. dana alokasi khusus sejumlah Rp. 64.062.580.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. pendapatan hibah sejumlah Rp. 0,00
- b. dana darurat sejumlah Rp. 0,00
- c. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan
Pemrintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 8.404.597.733,00
- d. dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung sejumlah Rp. 352.059.124.346,00
- b. belanja langsung sejumlah Rp. 215.903.314.365,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. belanja pegawai sejumlah Rp. 281.347.357.346,00
- b. belanja bunga sejumlah Rp. 0,00
- c. belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00

d. belanja hibah sejumlah	Rp. 5.060.000.000,00
e. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 15.083.000.000,00
f. belanja bagi hasil sejumlah	Rp. 0,00
g. belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah	Rp. 48.968.767.000,00
h. belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 1.250.000.000,00
i. belanja bantuan hukum	Rp. 350.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja pegawai sejumlah	Rp. 22.535.955.500,00
b. belanja barang dan jasa sejumlah	Rp. 83.698.697.727,00
c. belanja modal sejumlah	Rp. 109.668.661.138,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 2.910.768.684,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 6.200.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. sisa lebih perhitungan anggaran
tahun anggaran sebelumnya
(SiLPA) sejumlah | Rp. 1.710.768.684,00 |
| b. pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |

- | | | |
|---|-----|------------------|
| c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 1.200.000.000,00 |
| f. penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 1.200.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 21 Desember 2013

BUPATI NGADA,
ttd
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 21 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YOHANES GHAE. SH.
PEMBINA

NIP.19680916 199903 1 009